

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pada zaman modern sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu karena didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia. Perubahan ini berkaitan dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya. Kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat ini seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Latar belakang kejahatan di Kota Yogyakarta belum tentu sama cara dan penyebabnya bila dibandingkan dengan kejahatan di kota-kota lainnya, oleh sebab itu diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatan tersebut.

Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan.<sup>1</sup> Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut, maka akan segera diketahui dan dapat menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Disamping itu masyarakat juga harus turut berperan aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), Hlm. 9.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan didalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Banyaknya korban tewas adalah warga sipil. Di Indonesia, angka pasti tentang perdagangan senjata api, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata api illegal sulit sekali untuk dilacak.

Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain, maka dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api illegal ataupun senjata api rakitan yang dibuat sendiri,

serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan. Dari beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan dimana para pelaku menggunakan senjata api mainan dalam melakukan aksi kejahatannya. Masyarakat umum ataupun si korban otomatis akan merasa kaget dan takut ketika melihat senjata api yang ada pada pelaku kejahatan meskipun itu senjata mainan. Takutnya masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dapat mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat. Meningkatnya kejahatan dengan menggunakan senjata api inilah yang dirasakan sangat meresahkan masyarakat.

Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api yang terjadi di kota Yogyakarta ini memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak memandang bulu, semua kalangan dapat mengalaminya, mulai dari kalangan biasa, pengusaha, bahkan kalangan aparat penegak hukum sendiri seperti Kepolisian maupun TNI sendiri. Kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari saja seperti yang kita dengar, tetapi sekarang ini kejahatan tersebut justru banyak terjadi pada siang hari, bahkan di daerah yang ramai.

Hal inilah yang melatar belakangi penulisan skripsi ini dengan judul "Kajian Kriminologi terhadap Kejahatan dengan Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, maka ada beberapa permasalahan yang akan menjadi bahasan penulis dalam skripsi ini. Adapun perumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan dengan menggunakan senjata api di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Yogyakarta dalam menanggulangi Kejahatan dengan Senjata Api?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Secara khusus tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dengan menggunakan senjata api di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang berkaitan dengan senjata api.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai dokumentasi dari segi hukum, dalam rangka membahas penyelesaian hukum terhadap kejahatan dengan menggunakan senjata api dikalangan masyarakat. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidah-kaidah hukum pada masa sekarang ini, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang dalam menetapkan lebih lanjut sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kejahatan dengan menggunakan senjata api.

##### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi secara tidak langsung kepada penulis, masyarakat umum, dan mahasiswa fakultas hukum khususnya mengenai permasalahan hukum tentang kejahatan dengan menggunakan senjata api. Penggunaan senjata api dikalangan masyarakat maupun yang dilakukan oleh instansi yang berwenang secara sewenang-wenang, dapat menimbulkan keresahan didalam masyarakat. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah beserta aparat hukum dalam melindungi dan mencegah terjadinya kejahatan dengan menggunakan senjata api di Indonesia.

### **E. Keaslian Penulisan**

Penulisan skripsi yang berjudul "Kajian Kriminologi terhadap Kejahatan dengan Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta" ini belum pernah dibahas oleh mahasiswa lainnya di fakultas hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan asli disusun oleh penulis sendiri, tanpa adanya plagiat ataupun diambil dari skripsi orang lain.

### **F. Batasan Konsep**

1. Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau langkah, perbuatan, yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu yang bersifat tegas.
2. Polisi adalah pejabat atau alat negara yang berperan sebagai penyidik dan memelihara keamanan, ketertiban, masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Senjata api adalah senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol, dan lain-lainnya.
4. Penyalahgunaan adalah merupakan perbuatan menyimpang, melanggar, atau suatu perbuatan menyelewengkan.
5. Warga sipil adalah anggota keluarga atau perkumpulan yang berkenaan dengan penduduk atau rakyat bukan militer.

## G. Metode Penelitian

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan itu, maka penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Dalam hal ini penelitian hukum normatif akan mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan Polisi beserta kendala yang dihadapi didalam pengawasan penyalahgunaan senjata api yang dimiliki oleh warga sipil.

Penelitian hukum yang normatif (*legal research*) biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan peradilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>2</sup>

Itu pula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif karena datanya bersifat kualitatif.

---

<sup>2</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), Hlm. 15.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data Penulisan

Penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang serta Peraturan-peraturan lainnya yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang berupa data dan dokumentasi yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu bahan hukum yang sekunder juga berupa informasi-informasi yang didapat dari seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan lain sebagainya.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen atau Kepustakaan dan Wawancara Studi Dokumen atau Kepustakaan yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap data-data

tertulis dengan mempergunakan metode content analisis. Dalam studi kepustakaan, penulis harus memahami batas-batas masalah yang menjadi objek penelitiannya. Kemudian diinventarisasikan semua subjek yang relevan dengan objek penelitian. Setelah itu dilakukan penelusuran sumber-sumber dokumen tersebut, misalnya perpustakaan atau instansi/lembaga-lembaga yang urusannya terkait dengan objek yang menjadi permasalahan penelitian. Sedangkan Wawancara secara sederhana diartikan sebagai komunikasi langsung secara verbal antara penulis dengan responden atau informan untuk mendapatkan sejumlah informasi. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan penulis adalah Wawancara Mendalam yang merupakan salah satu wawancara yang tidak terstruktur. Dalam wawancara ini, penulis tidak dibatasi oleh sejumlah pertanyaan yang disusun secara terstruktur, akan tetapi lebih merupakan diskusi antara penulis dengan informan/nara sumber.

#### 4. Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Kualitatif. Metode Analisis Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan dari skripsi ini, penulis akan menjelaskan sistematikanya. Skripsi ini terdiri dari III (tiga) Bab, yaitu :

**Bab I** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Keaslian Penulisan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II** Kajian Kriminologi terhadap Faktor-faktor yang Menyebabkan Timbulnya Kejahatan dengan Menggunakan Senjata Api. Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang Tinjauan secara umum tentang Kejahatan dan penjahat, pengertian senjata api, faktor timbulnya kejahatan dalam kriminologi, ketentuan hukum yang berkaitan dengan senjata api Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan dengan menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Bab III** Penutup

Pada bab ini penulis menarik beberapa Kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Penulis juga akan mencoba untuk memberikan saran atau masukan-masukan kepada pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan dengan kejahatan ini.